

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berkembangnya teknologi komputer sebagai salah satu media informasi dan komunikasi yang saat ini menjadi pembicaraan dalam suatu masyarakat di negara Indonesia ini menjadikan Internet sebagai suatu kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan lagi, apalagi pada saat seperti ini sedang terjadi wabah pandemi covid-19 yang dimana masyarakat lebih banyak menghabiskan kegiatannya dirumah karena adanya himbauan dari pemerintah guna mencegah atau memutus tali penyebaran virus covid-19 untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau bekerja dirumah dengan menggunakan gadget atau melakukan pekerjaan dirumah. Pada saat ini kita sedang dihadapkan dengan masa pandemi covid-19 yang dimana banyak dari perusahaan mengalami kepailitan sehingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Akibatnya muncul niat melakukan kejahatan karena tuntutan pengeluaran yang masih harus tetap berjalan sedangkan mata pencaharian tidak ada. Salah satu kejahatan yang marak terjadi melalui internet adalah *Cyber Crime* atau kejahatan siber.

Cyber crime atau kejahatan siber terbagi menjadi 2 kategori, yaitu *cyber crime* atau kejahatan siber dalam arti sempit dan *cyber crime* atau kejahatan siber dalam arti luas. *cyber crime* atau kejahatan siber dalam pengertian sempit yaitu kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cyber crime* atau kejahatan siber dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem

atau suatu jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana computer.¹

Sebagian para ahli sudah mencoba mendefenisikan pengertian dari penyalahgunaan komputer atau *cyber crime*, baik dalam suatu Undang-undang ataupun dalam suatu rancangan Undang-undang sehingga muncul berbagai macam pengertian ataupun definisi mengenai penyalahgunaan computer/*Cyber Crime* atau tindak pidana yang menggunakan sarana komputer.

Kejahatan-kejahatan dunia maya marak terjadi saat ini bahkan terus meningkat karena pada saat ini kita sedang mengalami pandemi virus covid-19 yang mau tidak mau mengharuskan masyarakat berdiam diri dirumah guna memutus atau mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Dengan tidak diikuti dari kesanggupan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Pemerintah juga dengan perangkat hukumnya belum bisa menyaingi Teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet.²

Norbert Wiener berpendapat :

“*Cybernetics* merupakan ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks dengan cara memahami sistem dan perilakunya terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode. Oleh

¹Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 25

²agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1

karena itu, dalam konsep *cybernetics*, kontrol merupakan kunci penting dalam suatu sistem.”³

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan teknologi dan himbauan dari pemerintah untuk melakukan aktifitas pekerjaan dari rumah guna memutus penyebaran virus covid-19 saat ini didukung juga dengan fasilitas internet yang dapat dengan mudah diakses kapanpun dimanapun. Perkembangan ini juga didukung dengan semakin berkembangnya aplikasi di media sosial seperti *facebook, twitter, Instagram, telegram, tiktok, tinder*, dan lain-lain. Semua orang dapat dengan mudah mengunduh aplikasi secara gratis dengan bebas baik itu menggunakan gadget seperti handphone, laptop, tablet, ataupun perangkat komputer. Masalah yang sangat mudah terjadi saat ini ketika seseorang kurang bijak dalam menggunakan akun media sosialnya sehingga dapat menjadi senjata bagi pengguna atau pemilik akun sosial medianya itu sendiri.

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Himawan Bayu Aji mencatat tren *cyber crime* atau kejahatan siber mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Sepanjang Januari hingga November 2020, tercatat ada 4.250 jumlah tindak pidana siber yang ditangani Bareskrim. Jumlah ini akan terus meningkat sampai akhir tahun, Selama pandemi masyarakat banyak menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun masyarakat yang lain sehingga cukup meningkat ketika

³Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan aspek Hukum Pidana* hlm. 26

transaksi *face too face* menurun, tiga kategori yang meningkat adalah pencemaran nama baik, penipuan, dan akses ilegal.⁴

Tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan siber di masa pandemi covid-19 yang sering terjadi dan semakin meningkat adalah penipuan. Dimana penipuan jual beli online biasanya dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui pihak pembeli mengenai identitas penjual atau pun barang yang di pesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang di deskripsikan atau di pasarkan. jual beli secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara tatap muka pada umumnya. Hukum jual beli online dengan hukum jual beli tatap muka pada dasarnya memiliki prinsip yang hampir sama, hal yang membedakannya hanya dari segi sarana nya saja, kalau belanja online menggunakan alat perkembangan teknologi yang bernama gadget.

Tabel jumlah serangan siber bulan januari-agustus :⁵



⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional> diakses pada Sabtu 13 April 2021, 20.00 WIB

⁵<https://tekno.kompas.com/> diakses pada Selasa 1 Juni 2021, 15.30 WIB

Kejahatan penipuan online diatur secara khusus didalam Undang-Undang ITE(Informasi Transaksi Elektronik) pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Dalam hal ini terdapat contoh kasus tentang penipuan online dengan modus pelelangan barang yang di jual di salah satu akun media sosial yaitu Instagram dengan nama akun @luckycatauction yang menjual barang-barang ternama dan edisi terbatas seperti sandal dan sepatu. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan melakukan transaksi kemudian mengirimkan rekening tertentu agar korban mengirimkan sejumlah uang yang telah di sepakati tetapi barang yang telah di sepakati tidak sampai.⁶

Kemudian kasus kedua yaitu tentang penjualan salah satu barang elektronik telepon genggam, Modus pelaku penipuan online ini dengan memalsukan nama dari akun Instagram toko resmi tetapi tidak menyediakan salah satu sistem pembayaran tatap muka atau bayar ditempat, Modus yang dilakukan pelaku juga sama yaitu dengan mengirimkan nomor rekening agar korban mengirimkan uang yang telah di sepakati sebelumnya tetapi barangnya tidak sampai.

Kejahatan-kejahatan siber yang terjadi dimasa pandemi covid-19 ini tentunya haruslah mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga perlu penanganan khusus dalam menangani kejahatan siber pada masa covid-19 ini.

⁶<https://cyberthreat.id/> diakses pada Kamis 19 Mei 2021, 19.00 WIB

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul “**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEJAHATAN SIBER DI SAAT PANDEMI COVID-19**”.

B. Identifikasi Masalah.

1. Bagaimana *cyber crime* atau kejahatan siber terus meningkat di saat pandemi covid-19?
2. Apakah kendala yang di hadapi saat menanggulangi *cyber crime* atau kejahatan siber pada saat pandemi covid-19?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi peningkatan *cyber crime* atau kejahatan siber di saat pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apa saja yang menyebabkan peningkatan *cyber crime* atau kejahatan siber saat pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kendala yang di hadapi saat menanggulangi *cyber crime* atau kejahatan siber di saat pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi peningkatan *cyber crime* atau kejahatan siber di saat pandemi covid-19.

D. Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Dari segi teoritis akademis penulisan ini di harapkan memberikan kontribusi dan membantu perkembangan teori hukum dan dapat diterapkan dalam hukum di Indonesia agar mengetahui dan memahami tentang peningkatan *cyber crime* atau kejahatan siber di saat pandemi covid-19.
- b. Kemudian dengan adanya penulisan hukum ini penulis harap dapat menambah informasi, wawasan dan ilmu khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum mengenai peningkatan kejahatan siber di saat pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari segi perspektif segi praktis, penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan masukan yang bermanfaat di kemudian hari bagi penulis, Karena selain menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, dan juga penelitian ini akan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis suatu peristiwa hukum yang terjadi.
- b. Bagi pemerintah, penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan menjadi sarana untuk membantu para aparat yang bertugas dalam bidang ini.

- c. Bagi masyarakat, penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran.

Indonesia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan republik sehingga Indonesia dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berpedoman pada Pancasila yang diakui sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian Pancasila dapat menjadi pedoman bagi Indonesia untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁷

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sila-sila yang tertuang didalam pancasila merupakan sebuah satu kesatuan yang saling terkait yang dapat dijadikan oleh Indonesia sebagai :⁸

- a. Sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian bahwa sumber dari semua ketatanegaraan dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila, hal ini dirumuskan kedalam Pasal-Pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-Pasal yang terdapat didalam Undang-undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk peraturan-peraturan

⁷A.Aco Agus,*Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi*, Jurnal Office, Vol.2. No.2. 2016. hlm.232.

⁸Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Jakarta 2019, hlm.11-13.

perundang-undangan lainnya. Artinya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, warga negara Indonesia diatur oleh peraturan hukum baik secara tidak tertulis maupun secara tertulis. Hukum merupakan sekumpulan aturan berisi tentang perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan jika dilanggar akan diberikan sanksi. C.S.T Kansil memberikan pengertian hukum mengutip pendapat Utrech dalam bukunya yaitu :¹⁰

“Hukum adalah sekumpulan aturan yang berisi larangan serta perintah untuk dijadikan sebagai sebuah tata tertib bagi masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.”

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehingga setiap masyarakat dijamin mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum. Selain itu hukum juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engeneering*).¹¹

Hukum sebagai kontrol sosial (*social control*) memberikan arti bahwa hukum mengontrol tingkah laku masyarakat drngan memberikan batasan-batasan terhadap tingkah laku masyarakat serta hukuman yang akan diterima oleh masyarkat jika melanggar peraturan tersebut.

⁹Iriyanto Widisuseno, *Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, JurnalHumanika, Vol.20,No.2, 2014, hlm.66.

¹⁰C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm.18.

¹¹Lihat Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta, YLBHI, 1987, hlm. 21.

Didalam perjalanannya sebagai negara hukum tentunya negara Indonesia tidak terlepas dari adanya berbagai problematika dalam menegakan hukum. Permasalahan dalam penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari tingkah laku masyarakatnya yang terus mengalami perkembangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan adanya suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang terjadi sangat beragam dengan *modus operandi* yang beragam.¹²

Salah satu permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Indonesia adalah permasalahan hukum didalam bidang elektronik. Kemajuan pada bidang elektronik pada dasarnya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Dewasa ini elektronik dimanfaatkan oleh semua manusia sebagai sarana pemberi informasi dan komunikasi di berbagai sektor kehidupan manusia. Perkembangan elektronik tersebut juga dapat memberikan peluang bagi timbulnya jenis kejahatan yang baru dengan berbagai *modus operandi*, salah satu jenis kejahatan tersebut adalah *cyber crime*.¹³

Cybercrime atau kejahatan siber dapat diartikan sebagai modus kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai tempat untuk melakukan kejahatan, sehingga *cyber crime* atau kejahatan siber adalah aktivitas kejahatan dengan memanfaatkan media elektronik atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Nazaru Abdul Manap berpendapat sebagai berikut :

¹²Handrini Ardiyanti, *Cyber-Security Dan TantanganPengembangannya Di Indonesia*, Jurnal Politica, Vol. 5 No. 1 Juni 2014, hlm.95.

¹³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2009, hlm 40.

“kejahatan komputer merupakan kejahatan dengan bermacam-macam pelanggaran, aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara kriminal dan komputer sedangkan *cyber* adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual (maya) melalui internet”.¹⁴

Cyber crime atau kejahatan siber merupakan jenis kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya, adapun ciri-ciri dari *cyber crime* atau kejahatan siber antara lain :¹⁵

- a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal.
- b) Perbuatan yang dilakukan menggunakan media elektronik yang berhubungan dengan internet.
- c) Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara

Jenis-jenis dari kejahatan *cybercrime* antar lain :¹⁶

- a) *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan murni, artinya seseorang berbuat kejahatan yang dilakukan secara disengaja.
- b) *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena

¹⁴ Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.227

¹⁵BudiSahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime)Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta, Rajawali Pers, 201, hlm.10.

¹⁶Prima Angkupi, *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini*, Jurnal Mikrotik, Volume.2, No.1, 2014, hlm.5.

dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.

- c) *Cybercrime* yang menyerang individu. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak nama baik,
- d) *Cybercrime* yang menyerang hak cipta. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
- e) *Cybercrime* yang menyerang pemerintah. Seseorang yang berbuat kejahatan yang ditunjukkan kepada pemerintah.

Ruang lingkup dari kejahatan *cybercrime* adalah perbuatan-perbuatan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa :

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Merujuk dari pasal tersebut bahwa yang menjadi ruang lingkup dari kejahatan *cybercrime* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer dan jaringan komputer, dan dilakukan melalui media elektronik lainnya. Dengan demikian posisi *cybercrime* dalam Undang-Undang ITE

menjadi terlihat jelas, karena undang-undang tersebut menjadi bagian integral dari rangkaian perundang-undangan yang mengaturnya.¹⁷

Saat ini semua negara didunia sedang diguncang dengan wabah penyakit pandemi yang bernama *corona virus disaese 2019 (COVID-19)*. *Corona Virus Disease 2019* penyebarannya berawal di kota Wuhan China pada 2019. Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020.¹⁸

Ditengah upaya negara dalam melakukan pencegahan persebaran virus COVID-19 ini juga dihadapkan dengan terjadinyacyber crime atau kejahatan siber yang semakin meningkat selama pandemi COVID-19 ini. Pandemi virus COVID-19B ini turut turut dimanfaatkan oleh pelaku *cyber crime* atau kejahatan siber untuk melancarkan aksi kejahatannya dengan memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat yang sudah menggunakan media digital dengan akses melalui internet. Tanpa mengindahkan etika, para penjahat siber menargetkan miliaran orang yang was-was dan berperan penting dalam menanggapi pandemi seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya.¹⁹

Interpol dalam laporannya "*Cybercrime: COVID-19 Impact*" menyatakan bahwa pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh para pelaku siber

¹⁷Ninie Suparni, *Cyber Space: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.112-113.

¹⁸Idah Wahidah, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Jurnal Manajemen dan Organisasi, Vol. 11 No. 3, 2020, hlm.183.

¹⁹Ratnadi Hendra Wicaksana, *Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 22 No. 2, 2020, hlm.150

untuk mencuri data, menyebabkan gangguan pada sistem, menipu korban, dan menyebarkan informasi yang tidak benar (disinformasi). Di Indonesia kasus *cyber crime* atau kejahatan siber yang paling sering terjadi selama pandemi adalah disinformasi terkait COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah berhasil mengidentifikasi 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait COVID-19. *Cyber crime* atau Kejahatan siber terkait COVID-19 juga diprediksi Interpol akan terus melonjak terlebih jika vaksinasi atau pengobatan COVID-19 sudah tersedia. Pelaku *cyber crime* atau kejahatan siber akan lebih memanfaatkan momentum ini untuk melangsungkan kejahatan terkait jual beli vaksin hingga penawaran vaksinasi gratis yang menggiurkan.²⁰

Untuk mengetahui penyebab dari timbulnya *cyber crime* atau kejahatan siber yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini dapat dikaji menggunakan salah satu cabang ilmu hukum pidana yaitu kriminologis. Kriminologis mempelajari tentang kejahatan, penyebab timbulnya kejahatan dan upaya menanggulangi kejahatan, sehingga objek dari ilmu kriminologis adalah pelaku kejahatan. Beberapa ahli kriminologis memberikan pengertian sebagai berikut :

Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam memberikan pengertian kriminologis :²¹

“Kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.”

W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa :²²

²⁰*Ibid.* hlm 155.

²¹A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1.

“Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”

A.S. Alam memberikan pemahama mengenai ruang lingkup dari ilmu kriminologis dibagi menjadi tiga bagian :²³

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).

Pemanfaatan teori kriminologis dalam perkara *cyber crime* atau kejahatan siber pada masa pandemi COVID-19 sangat diperlukan dalam memerangi *cyber crime* atau kejahatan siber. Berkaitan dengan *cyber crime* atau kejahatan siber, secara umum ada beberapa teori krimonologis yang dapat digunakan dalam membahas kejahatan siber pada masa Pandemi Covid-19 antara lain :²⁴

1. Teori anomie dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cyber crime* atau kejahatan siber.
2. Teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cybercrime* atau kejahatan siber.
3. Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan *cyber crime* atau kejahatan siber.

²²*Ibid*, hlm.2.

²³Topo Susanto Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2013,hlm.3.

²⁴Hardianto Djanggih, *Penerapan Teori-Teori Kriminologidalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Pandecta.Vol.13. No.1, 2018, hlm 20-21.

4. Teori netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis.

Melihat kemajuan teknologi informasi yang semakin hari akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat itu sendiri tentunya akan menimbulkan hal-hal yang baru dalam dunia hukum khususnya berkembangnya berbagai jenis kejahatan, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang terjadi.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian diartikan sebagai salah satu prosedur sistematis untuk mengetahui dan membahas sebuah permasalahan sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang ilmiah dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis digunakan untuk memberi gambaran dari sebuah permasalahan untuk kemudian dianalisis menggunakan data yang telah diperoleh dan disusun berdasarkan teori dan konsep secara ilmiah.²⁵

²⁵Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²⁶

3. Tahap Penelitian.

Tahapan penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tahapan-tahapan yang penulis lakukan untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan.

a. Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.²⁷

b. penelitian kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terdiri dari :

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang sesuai dengan penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1990), hlm.106

²⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers,Jakarta, 2001,hlm.13.

2. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 3. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
 - c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu dalam menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui internet.

2) Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data yang bersifat primer dengan cara melakukan wawancara terhadap Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelaahan berbagai literatur kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

b. Studi lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan yaitu dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.²⁸

5. Alat Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan guna untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara membaca literatur kepustakaan berupa peraturan perundang-undang, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah untuk kemudian dicatat kedalam buku catatan menggunakan alat tulis kemudian menggunakan alat elektronik (laptop) untuk mengolah data tersebut.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan dilakukan guna untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara, untuk mempermudah penulis dalam melakukan wawancara maka dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan wawancara, alat tulis dan handphone sebagai alat merekam.

6. Analisis Data.

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian

²⁸Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hlm.108.

yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.²⁹

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis kualitatif, yaitu cara menganalisis sebuah data dengan cara menggabungkan data primer dan data sekunder dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum untuk kemudian diolah untuk mendapatkan keterkaitan diantara data-data tersebut, sehingga nantinya akan diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian dalam bentuk kalimat.

7. Lokasi Penelitian.

a. Perpustakaan.

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkng Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Umum Bapusipda Jl. Kawaluyaan Indah II No.4,
Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Instansi.

- 1) Ditreskrimsus Polda Jabar Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang,
Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, Jl. L L RE
Martadinata No.74-80, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat 40114.
- 3) Kejaksaan Negeri Kota Bandung Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru,
Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.

²⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, C.V Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.3